



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGANBDIAN KEPADA
MASYARAKAT



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**

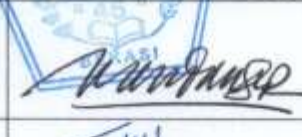
No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

**LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENETAPAN **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Manual ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
IV. Definisi Istilah	1. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya. 2. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>. 3. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sehingga Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam “45” Bekasi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam “45” Bekasi. 7. Rumuskan draft awal Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dengan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Lakukan pengesahan dan berlakukan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi dan Senat Universitas, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no.1. 3. Formulir/template standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PELAKSANAAN **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pelaksanaan Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.	1. Untuk memenuhi standar pelaksana PkM di Universitas Islam "45" Bekasi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Untuk melaksanakan standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam "45" Bekasi.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
IV. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 4. Laksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dapat dikendalikan dan ditingkatkan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Pengabdian kepada masyarakat	
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.	Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi Untuk semua isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
IV. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat 2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
IV. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
V. Langkah-langkah Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. 6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 7. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENINGKATAN **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat setiap akhir



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	siklus suatu Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Dosen dan Tenaga Keendidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
IV. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat tindakan menilai isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: 3. Hasil pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga pada waktu sebelumnya; 4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Islam "45" Bekasi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Islam "45" Bekasi dan masyarakat pada umumnya, dan 5. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 6. Siklus Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
V. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 3. Evaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang baru.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
VII. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.